

PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TENTANG

PERUBAHAN ATAS DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

NOMOR : 507/BRTI/DPI/XI/2016

- Menimbang : a. bahwa PT. Telekomunikasi Selular merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya berdasarkan Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor:434/SP/BRTI/IX/2016 tentang Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2016;
- b. bahwa perubahan Daftar Penawaran Interkoneksi yang disampaikan oleh PT Telekomunikasi Selular telah ditolak berdasarkan surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor: 490/BRTI/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Tanggapan atas Surat PT Telkomsel Nomor: Tel.097/RM.01/PD-00/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016
- c. bahwa Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi memberikan kewenangan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia untuk menetapkan perubahan Dokumen Penawaran Interkoneksi penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan perubahan Dokumen Penawaran Interkoneksi PT. Telekomunikasi Selular dengan Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/Per/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/Per/M.KOMINFO/02/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 36/Per/M.KOMINFO/10/2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 tanggal 2 Agustus 2016 Perihal Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016;
 2. Surat PT. Telekomunikasi Selular Nomor: 091/RM.01/PD-00/IX/2016 tanggal 6 September 2016 Perihal Penyampaian Dokumen Perubahan DPI Telkomsel Tahun 2016;
 3. Laporan Hasil Kegiatan BRTI, Penjelasan PT. Telkomsel atas Usulan Perubahan DPI Tahun 2016, Bogor 14 September 2016;
 4. Surat BRTI Nomor: 441/BRTI/IX/2016 tanggal 20 September 2016 Perihal Permintaan Perbaikan atas Usulan Perubahan DPI PT. Telkomsel Tahun 2016;
 5. Surat PT. Telekomunikasi Selular Nomor: 097/RM.01/PD-00/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 Perihal Tanggapan Terkait Permintaan BRTI untuk Perbaikan Perubahan DPI PT. Telkomsel Tahun 2016;
 6. Surat BRTI Nomor: 490/BRTI/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Perihal Tanggapan atas Surat PT. Telkomsel Nomor: Tel.097/RM.01/PD-00/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN:

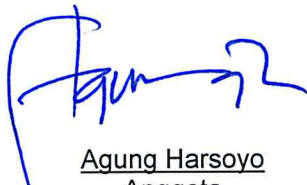
- Menetapkan : **PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR**
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Dokumen Penawaran Interkoneksi PT. Telekomunikasi Selular sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Dokumen Penawaran Interkoneksi PT Telekomunikasi Seluler Tahun 2014 tetap diberlakukan dengan beberapa perubahan sebagaimana terlampir sampai dengan ditetapkannya besaran biaya interkoneksi yang baru berdasarkan hasil verifikasi oleh verifikator independen paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan penetapan ini.
- KETIGA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 2 November 2016

BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA



Ahmad M. Ramli
Ketua BRTI
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY



Agung Harsoyo
Anggota



I Ketut Prihadi K.
Anggota



M. Imam Nashiruddin
Anggota

Salinan Surat Penetapan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo;
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

PERUBAHAN DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

Perubahan Klausul dalam usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi PT. Telekomunikasi Selular yang disampaikan melalui surat PT. Telekomunikasi Selular Nomor: 091/RM.01/PD-00/IX/2016 tanggal 6 September 2016 Perihal Penyampaian Dokumen Perubahan DPI Telkomsel Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Pokok Interkoneksi

- Pasal 51 Korespondensi

Mengubah ketentuan dalam ayat (1) dan (2), menjadi sbb:

- (1) Semua korespondensi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan") yang dikirimkan oleh satu Pihak kepada Pihak lain berdasarkan Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada alamat di bawah ini:

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

Up : Vice President Interconnect and Roaming Management
Interconnect and Roaming Management
Telkom Landmark Tower 1 TSO Lt. 17
Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta – 12710

- (2) Setiap korespondensi yang berhubungan dengan permintaan ijin masuk dalam rangka maintenance rutin dan penanganan gangguan Sartel dan/atau Sarpen ditujukan secara tertulis kepada:

PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

Up : Vice Network Infrastructure Management
Network Infrastructure Management Group
Telkom Landmark Tower 1 TSO Lt. 3
Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta – 12710

2. Dokumen Pendukung B – Penagihan dan Pembayaran

- Lampiran B6 Tagihan Interkoneksi

Perubahan Alamat Telkomsel :

PT. Telekomunikasi Selular

Telkom Landmark Tower 1 TSO
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52

Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12710
NPWP : 01.718.327.8-093.000

- Lampiran B11 Tagihan Sartel Dan/Atau Sarpen

Perubahan Alamat Telkomsel :

PT. Telekomunikasi Selular

Telkom Landmark Tower 1 TSO
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12710

- Lampiran B12 Korespondensi Faktur Pajak dan Tagihan Sartel Dan/Atau Sarpen

Perubahan alamat korespondensi

PT. Telekomunikasi Selular

Telkom Landmark Tower 1 TSO Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta – 12710
Up: Vice Network Infrastructure Management

- Lampiran B13 Korespondensi Bukti Potong PPH 23 Dan/Atau PPH 4 (2)

Perubahan alamat korespondensi

PT. Telekomunikasi Selular

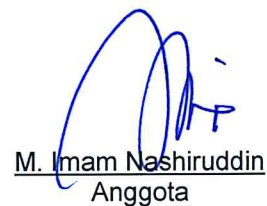
Telkom Landmark Tower 1 TSO Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta – 12710
Up: Vice Network Infrastructure Management

BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA


Ahmad M. Ramli
Ketua BRTI
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY


Agung Harsoyo
Anggota


I Ketut Prihadi K.
Anggota


M. Imam Nashiruddin
Anggota